

Kedudukan Wali Nikah Dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana*

Qodariah Barkah¹, Muhammad Royhan² Ari Azhari³

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: godariah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 13-03-2024

Received : 13-03-2024

Revised : 21-04-2024

Accepted : 22-04-2024

Published : 30-04-2024

Keywords

Hukum Keluarga Islam;

Reformasi Hukum;

The Moroccan Family

Code/Moudawana;

Wali Nikah.

ABSTRACT

Reformasi hukum keluarga yang terjadi diberbagai negara muslim membuktikan bahwa negara telah mengakomodir perbedaan aliran mazhab dalam undang-undnagan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini antara lain terlihat dari undang-undang yang berlaku di negara Maroko (The Moroccan Family Code/Moudawana) tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan. Pada undang-undang tersebut mengatur bagi seorang perempuan yang telah dewasa atau berusia 18 tahun boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa menggunakan wali nikah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code Moudawana 2004 dan faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code/Moudawana telah dihapus, karena wali bukan termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan di Maroko. Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana, seorang perempuan yang telah berusia dewasa (18 tahun) dan cakap hukum tidak membutuhkan izin wali dan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ingin dinikahinya. Faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code/Moudawana disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perkembangan penduduk Maroko dan faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi, dan perjanjian Internasional dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan mengangkat derajat kaum perempuan.

Pendahuluan

Di zaman yang telah modern ini, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah melaksanakan reformasi pada undang-undang hukum kekeluargaan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat (Nur, 2019). Tujuan dilakukannya reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam ada tiga, yaitu: unifikasi hukum, mengangkat derajat kaum perempuan, serta merespon perubahan zaman dan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat pengaruh global yang hampir menimpa seluruh aspek kehidupan manusia (Muzdhar & Nasution, 2003).

Reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam mencakup tiga hal, yakni: perkawinan, perceraian, dan waris. Dalam masalah perkawinan, wali nikah merupakan salah satu aspek yang mengalami reformasi. Secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai kuasa untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Jumhur ulama berpendapat perempuan yang menikah tanpa menggunakan wali dianggap tidak sah (Hadikusuma, 2007).

Mengenai peranan wali nikah, ada dua aliran pemikiran: mereka yang berpendapat bahwa suatu perkawinan memerlukan wali dan mereka yang berpendapat bahwa seseorang tidak memerlukan wali. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki, wali sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan. Jumhur ulama berpedoman pada teks Al-Qur'an dan Hadits, yang mencakup perlunya pengantin wanita memiliki wali selama menikah. Mereka percaya bahwa wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah tanpa wali (Hidayat, 2017).

Sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan adanya wali pada pernikahan adalah pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi menegaskan bahwa dalam sebuah pernikahan tidak diperlukan wali. Jika wanita tersebut mampu untuk mengadakan perjanjian jual beli atau jenis kontrak lainnya, dan jika dia sudah dewasa dan mandiri. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa seseorang yang tidak cakap secara hukum perlu diwakili oleh wali (Ainiyah, 2020)

Menurut Nur Faizah, Umat Islam di berbagai negara Muslim memberikan tanggapan yang berbeda terhadap wali nikah. Terbukti dari perkembangan terkini mengenai wali nikah di berbagai negara Muslim bahwa umat Islam memandang gagasan wali nikah sebagai sesuatu yang sangat dinamis (Faizah, 2017). Berikut adalah klasifikasi pembaharuan wali nikah di negara Muslim menurut Nur Faizah:

1. Dalam hukum Tunisia dan Maroko, perwalian pernikahan bukan merupakan prasyarat pernikahan;
2. Dalam hukum Cyprus, izin wali tetap diperlukan, namun bukan merupakan prasyarat untuk menikah;
3. Membedakan perempuan muda dan perempuan dewasa di Somalia dan Suriah, serta antara anak perempuan dan janda di Yordania. Janda dan wanita dewasa tidak memerlukan persetujuan wali;
4. Di Lebanon dan Druze Lebanon, perwalian masih diperlukan, tetapi jika perempuan tersebut telah mencapai usia dewasa, wali hakim dapat mengambil alih;
5. Di Indonesia, Malaysia, Sudan, Libya, Filipina, Yaman, Brunei, dan Aljazair, perwalian merupakan rukun perkawinan yang wajib dan wali nikah harus mendapat izin dari mempelai.

Berdasarkan klasifikasi di atas, negara muslim yang mengatur wali sebagai rukun pernikahan adalah negara Indonesia, Malaysia, Sudan, Libya, Filipina, Yaman, Brunei, dan Aljazair. Sedangkan negara muslim yang tidak menjadikan wali sebagai rukun pernikahan adalah negara Tunisia dan Maroko.

Negara Maroko adalah salah satu negara muslim yang melakukan reformasi terhadap hukum keluarga, yakni pada ketentuan wali nikah. Maroko adalah negara kerajaan yang terletak di benua Afrika Utara dan penduduk disana adalah muslim sunni yang mengikuti aliran mazhab Maliki. Penduduk negara Maroko yang memeluk agama Islam berjumlah 99% atau 37.457.971 orang dan satu persen sisanya menganut agama Kristen dan Yahudi. Penduduk asli negara Maroko adalah suku Berber dan Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Arab (Quirinno, 2022).

Melihat sejarah reformasi hukum keluarga Islam khususnya pada ketentuan wali nikah yang dilakukan oleh negara Maroko, pada tahun 1956 negara Maroko merdeka dari kuasa dominasi negara Prancis dan Spanyol. Yang kebetulan setelah setahun kemerdekaaan negara Maroko, negara Tunisia mengesahkan hukum keluarga baru yang disahkan pada tahun 1957 (Kharlie & Hidayat, 2020). Hal ini menjadi pendorong negara Maroko untuk melakukan reformasi terhadap hukum keluarga Islam yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu Maroko masih menggunakan mazhab Maliki sebagai sumber hukum keluarga Islam utama, dan saat itu juga hukum perdata disana memiliki sedikit pengaruh dari hukum lokal dan sistem hukum dari Prancis dan Spanyol. Karena beberapa pengaruh tersebut, negara Maroko ingin melakukan reformasi terhadap undang-undang hukum keluarga Islam yang berlaku pada saat itu.

Kemudian Pemerintah Maroko membentuk komisi yang bertugas untuk menyelesaikan rancangan undang-undang hukum keluarga pada tanggal 19 Agustus 1957. Rancangan ini bersumber dari aturan-aturan yang terdapat pada mazhab-mazhab hukum Islam terkhusus mazhab Maliki, berdasarkan masalah Mursalah, dan undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim yang lain (Mahmod, 1987). Rancangan ini disahkan menjadi undang-undang hukum keluarga Maroko pada tahun 1958 dan diberi nama *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyiyah/The Code of Personal Status*. Akan tetapi kelompok feminis Maroko kecewa karena undang-undang tersebut cenderung memihak kaum laki-laki dan kurang menguntungkan bagi kaum perempuan (Wahid, 2014). Karena kelompok feminis merasa kecewa terhadap isi undang-undang tersebut, maka mereka membentuk organisasi-organisasi yang membela perempuan di Maroko untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak agar setara dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki.

Sehingga pada tahun 1990-an organisasi-organisasi pembela hak perempuan Maroko mulai melakukan gerakan-gerakan dengan tujuan dilakukan reformasi pada *Mudawwanah al-Ahwal al-Syahsiyyah/The code of Personal Status*. Di tahun 1993, undang-undang ini diubah dan pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja Mohammed VI secara resmi menyampaikan kepada parlemen Maroko tentang rencananya yang akan memperbarui hukum keluarga yang lama dengan hukum keluarga baru yang lebih modern. Akhirnya

pada tahun 2004, tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh kelompok feminis Maroko dikabulkan oleh Raja Mohammed VI dengan mengesahkan undang-undang hukum keluarga baru yang diberi nama *The Moroccan Family Code/Moudawana*. (Trigiyatno, et al., 2022).

Pada pembaruan tersebut, ketentuan-ketentuan lama yang dianggap memihak kaum laki-laki dihapus dan diganti dengan ketentuan baru yang menguntungkan bagi semua pihak, yakni laki-laki, perempuan dan anak-anak. Di antara ketentuan baru tersebut, ketentuan wali nikah juga diganti. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Tinggi Perencanaan Maroko (*HCP*) menyatakan perempuan yang menikah tanpa diminta persetujuan memiliki resiko hampir tiga kali lebih banyak untuk mengalami kekerasan oleh pasangannya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran di Maroko atas kekerasan yang diterima oleh perempuan yang menikah tanpa persetujuan (pernikahan paksa). (Sabbe et al., 2013).

Dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena di atas, studi ini fokus pada dua pertanyaan, *pertama*, kedudukan wali nikah dalam *The Moroccan Family Code Moudawana 2004* dan *kedua*, faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, studi ini juga didasarkan pada argument bahwa reformasi hukum dalam keluarga terutama dalam masalah wali nikah dianggap sebagai upaya yang potensial dan rasional dalam mengatasi tuntutan kesetaraan gender dalam pernikahan dan menghilangkan diskriminasi.

Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research*. Yakni penelitian yang berfokus pada kajian data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, website atau karya ilmiah yang memiliki data valid atau dapat dipercaya mengenai pembahasan kedudukan wali nikah di Maroko. Jenis data penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, yang merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai peraturan keluarga di Maroko khususnya tentang wali nikah.

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran makalah untuk mencari informasi tentang masalah yang sedang diselidiki. Content analisis adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang berupa pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi tekstual atau cetak yang terdapat di media dikenal sebagai analisis pembahasan. Ia mampu menganalisis data dalam format apapun yang berkaitan dengan masalah penelitian. Secara bersamaan, penalaran induktif digunakan untuk menarik kesimpulan, yang memerlukan perpindahan dari kesimpulan khusus ke kesimpulan umum berdasarkan data yang diamati.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Wali Nikah dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana*

Pemerintah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarga di tahun 2004, yaitu *The Moroccan Family Code/Moudawana*. Pada hal ini mengatur tentang kedudukan wali nikah yang termuat pada pasal 13, pasal 17, pasal 18, pasal 24, dan pasal 25 sebagaimana berikut:

1. Pasal 13

Pada pasal ini mengatur tentang syarat-syarat pada pernikahan seperti:

- a. Mempelai pria dan wanita sudah cakap hukum atau sudah berumur 18 tahun;
- b. Tidak memiliki niat yang akan membatalkan mahar;
- c. Jika diperlukan dapat menggunakan seorang wali nikah
- d. Dalam pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa dan mencatat serta mendengar ijab qabul tersebut.
- e. Tidak ada halangan secara hukum yang dapat membatalkan pernikahan tersebut.

2. Pasal 17

Kedua mempelai wajib hadir dalam pernikahan tersebut. Meskipun demikian, dalam keadaan berikut, pelimpahan kepada wali diperbolehkan berdasarkan yurisdiksi hakim urusan keluarga yang mengawasi perkawinan:

- a. Mempelai tidak dapat menghadiri pernikahan secara langsung;
- b. yang dikuasakan harus menunjukkan pendelegasian akad nikah yang ditandatangani oleh pejabat umum atau notaris swasta;
- c. wali nikah harus berusia dewasa, warga negara asli, dan memenuhi persyaratan sebagai wali;
- d. wali nikah harus mengenal secara pribadi terhadap calon mempelai, baik nama lengkap maupun dokumen pendukungnya;
- e. delegasi harus mengetahui jumlah uang yang akan dibayarkan, baik dalam bentuk tunai maupun hutang. Hal ini juga harus diketahui oleh pihak yang memberikan delegasi;
- f. Delegasi perlu disetujui dan divalidasi oleh hakim

3. Pasal 18

Pasal 18 ini mengatur tentang ketidakbolehan hakim untuk mengesahkan pernikahan seorang wali dengan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

4. Pasal 24

Apabila seorang perempuan telah dewasa dan cukup umur menurut hukum, ia mempunyai hak penuh atas perwalian. Selain itu, seorang wanita bebas menentukan siapa yang diinginkannya sebagai calon suaminya.

5. Pasal 25

Ketika mereka mencapai usia dewasa dan cakap hukum, perempuan dapat menikahkannya sendiri dan memberikan wewenang perwalian kepada ayah

mereka atau anggota keluarga lainnya. (The Moroccan Family Code/Moudawana, 2004).

Peran wali nikah telah dihilangkan di Maroko dengan pasal-pasal tersebut di atas. karena mempelai wanita mempunyai kendali penuh atas akad nikah. Selain itu, wali harus mempunyai kuasa sah sebagai wali nikah dalam hal ia mengawinkan mempelai wanita. Mengingat pasal-pasal di atas menyatakan bahwa perempuan dewasa itu sendiri, bukan orang tuanya, yang merupakan pemilik penuh wali nikah, maka jelas sekali bahwa pemerintah Maroko memberikan perempuan wewenang penuh dalam perkawinannya berdasarkan ketentuan perwalian yang dijabarkan dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana 2004*

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dipakai dalam melakukan perubahan terhadap hukum keluarga Maroko terkait peran wali nikah. Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa sah melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Dalam kitab *al-Mabsuth* yang ditulis oleh Syams Al-Din Al-Sarkhasi, Imam Hanafi memberikan pendapat bahwasannya jika ada seorang perempuan yang hendak menikahkan dirinya sendiri hukumnya diperbolehkan (Umar & Purnama, 2018). Hal ini berdasarkan sabda nabi yaitu:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الأيم احق بنفسها من وليها. (رواه الترميذ)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. (H.R. at-Tirmidzi). (Al-Albani, 2007).

Imam Hanafi mengartikan kata الأيم merupakan sebutan bagi perempuan yang tidak bersuami, baik dirinya itu gadis ataupun janda, adapun maksud Hadis yang telah disebutkan di atas bahwa seorang perempuan gadis maupun janda diperbolehkan baginya untuk menikahkan dirinya sendiri. (Umar & Purnama, 2018).

The Moroccan Family Code/Moudawana juga telah menghilangkan peran wali Mujbir. Sebab orang tua mempunyai hak wali untuk memaksa anak kandungnya menikah, sesuai konsep wali mujbir. Penghapusan segala jenis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di rumah adalah alasan lain mengapa Maroko menghapuskan peran wali nikah bagi perempuan. Sebab perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam mengambil keputusan dalam hidupnya, termasuk pernikahan.

Selain itu, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum keluarga juga diharapkan dapat mengurangi pernikahan paksa, pernikahan dini, dan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Karena mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah tujuan utama sebuah pernikahan.

Pasal-pasal yang membahas tentang kedudukan wali nikah pada *The Moroccan Family Code/Moudawana* diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan wali nikah dapat dilakukan jika diperlukan (pasal 13);
Wanita dewasa Maroko (18 tahun) bebas memilih apakah akan memiliki wali atau tidak pada saat pernikahan mereka. Wanita diperbolehkan menikah tanpa bantuan wali nikah berdasarkan hukum Maroko dan Islam.
2. Pemberian wewenang pada wali nikah harus berdasarkan surat kuasa (pasal 17);
Apabila perempuan yang sudah dewasa akan menggunakan wali dalam pernikahannya, maka harus dibuktikan dengan adanya surat kuasa.
3. Wali tidak boleh menikahi wanita yang berada di bawah perwalian-nya (pasal 18);
Dalam Islam, salah satu syarat sah pernikahan adalah perempuan yang akan dinikahi bukanlah Mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Mahram dibagi menjadi dua, yakni Mahram *Mu'abbad* (selamanya) dan *Ghairu Mu'abbad* (sementara). Allah SWT telah melarang menikahi Mahram dalam surah an-Nisa' ayat 23. Dalam ayat tersebut, seorang laki-laki dilarang untuk menikahi anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.
4. Perempuan mempunyai hak penuh terhadap wali nikah (pasal 24);
Wanita Maroko yang sudah dewasa mempunyai hak penuh untuk menjadi wali nikah. Artinya, jika seorang wali tidak diberikan wewenang sebagai wali nikah bagi putrinya yang telah siap menikah, maka ia kehilangan haknya untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan kata lain, perempuan bebas memilih pria yang ingin dinikahinya dan tidak tunduk pada tekanan dari walinya untuk melakukan hal tersebut.
5. Perempuan dewasa yang cakap secara hukum diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri atau memberikan wewenang perwalian kepada walinya (pasal 25).
Setelah mencapai usia dewasa (18 tahun), perempuan Maroko diberikan otonomi untuk melaksanakan kontrak pernikahan atas nama mereka sendiri atau mengalihkan wewenang perwalian kepada wali, seperti ayah atau saudara sedarah.

Faktor yang Menyebabkan Reformasi pada Kedudukan Wali Nikah dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana*

Pada tahun 1956, Maroko memperoleh kemerdekaannya dari kekuasaan Spanyol dan Perancis. Selain itu, Tunisia mulai memberlakukan hukum keluarga terbarunya pada tahun 1957. Tentu saja, Maroko terpengaruh oleh hal ini dalam upaya menyusun hukum keluarga Islam yang digunakan pada saat itu. Hukum keluarga Islam di Maroko pada saat itu sebagian besar berasal dari mazhab Maliki, dengan sedikit pengaruh dari sistem hukum regional atau kerangka hukum Perancis dan Spanyol. Hal inilah yang menjadi motivasi di balik keputusan pemerintah Maroko untuk dengan cepat menyusun undang-undang dan

memperbarui undang-undang keluarga untuk menghilangkan bayangan yang tersisa dari undang-undang tersebut (Huda, 2018).

Miftahul Huda mengklaim, pada 19 Agustus 1957, pemerintah Maroko membentuk panel yang bertugas menyelesaikan rancangan undang-undang hukum keluarga. Norma-norma yang terdapat pada mazhab, khususnya mazhab Maliki, gagasan masalah murlah mazhab Maliki, dan peraturan hukum keluarga tertentu di negara-negara Islam lainnya menjadi landasan rancangan ini. Selanjutnya pada tahun 1958 rancangan ini menjadi undang-undang hukum keluarga Maroko yang dikenal dengan nama *Mudawanah al-Ahwal al-Syakhsiyyah* atau *The Code of Personal Status*. Undang-undang tersebut terbagi dalam enam buku dan memiliki lebih dari 300 pasal. Perkawinan dan perceraian termasuk dalam reformasi hukum keluarga ini. Selain itu juga menjelaskan peran wali (Huda, 2018).

Organisasi feminis pada masa itu, menurut Alexia Sabbe, sangat tidak puas dengan *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* karena menilai diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi. Kemudian, pada tahun 1990-an, kelompok hak-hak perempuan mulai berorganisasi untuk mendorong perubahan peraturan hukum keluarga Maroko yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan meningkatnya angka kekerasan yang dihadapi perempuan Maroko. Kelompok-kelompok ini disebut Asosiasi Demokratik Perempuan Maroko (ADFM) dan *Union de l'Action Feminine* (UAF, atau *Women's Action Union*). Hal ini merupakan hasil penelitian Komisi Tinggi Perencanaan Maroko (HCP) yang menunjukkan kekerasan fisik dan psikologis dialami oleh perempuan menikah yang tidak meminta persetujuannya (Sabbe et al., 2013)

Pada tanggal 3 Maret 1992, UAF meluncurkan kampanyenya yang dipublikasikan dalam surat kabar 8 Mars. Satu juta tanda tangan dikumpulkan untuk kampanye tersebut, yang menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap amandemen *Mudawwanah al-Ahwal Syakhsiyyah* yang didukung oleh banyak kelompok perempuan. Setelah mendapat jutaan tanda tangan, petisi tersebut disampaikan kepada Raja Hassan II dan perdana menteri. Sebuah komisi hakim dan ulama dibentuk oleh Raja Hassan II, seorang emirul mu'minin pada saat itu, untuk mengkaji permintaan UAF untuk mengubah peraturan hukum keluarga mereka, yang cenderung mendiskriminasi perempuan dan berpihak pada laki-laki. Dua puluh ulama laki-laki dan satu perempuan anggota istana kerajaan menjadi anggota komisi tersebut. Tidak ada satu orang pun di komisi ini yang berasal dari UAF. Anggota kelompok tersebut membantah pandangan UAF tentang kesetaraan, keadilan, dan toleransi dengan menawarkan argumen tandingan dan fatwa, yang merupakan pendapat nasihat tentang hukum Islam yang tidak wajib secara hukum. Meski ada bantahan, komisi ulama menyetujui sejumlah amandemen yang diminta petisi (Frye, 2011).

ADFM menciptakan *PANIFD (le Plan d'Action National pour l'Intégration de la Femme au Développement/Rencana Aksi untuk Integrasi Perempuan dalam Pembangunan)* Pada tahun 1999, yang menguraikan proposal untuk meningkatkan status perempuan di Maroko dan mencapai perubahan hukum yang diperlukan pada *Mudawwanah al-Ahwal*

Syakhsiiyah. *ADFM* merilis rencana tersebut diwaktu yang tepat dengan mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi pada bidang politik seperti pemilihan umum yang menempatkan *USFP (Union Socialiste des Forces Populaires*, Serikat Sosialis Pasukan Populer) dengan persentase yang substansial dalam legislatif, penunjukan Abderrahmane El Youssoufi dari Serikat Sosialis Pasukan Populer ke posisi perdana menteri, dan kematian Raja Hassan II yang digantikan oleh putranya, Raja Mouhamed VI. Perubahan-perubahan ini sangat signifikan karena orang-orang dan kelompok-kelompok yang berkuasa lebih bersimpati pada keprihatinan kelompok-kelompok perempuan dan liberalisasi secara umum. Oleh karena itu, respon awal dari pemerintah sangat positif. Pada tanggal 19 Maret 1999, Perdana Menteri Abderrahmane El Youssoufi mengumumkan secara terbuka bahwa ia sangat mendukung *PANIFD*. (Frye, 2011).

Alex Frye mengklaim bahwa partai oposisi yang dipimpin oleh PJD (*Parti de la Justice et du Développement*, Partai Keadilan dan Pembangunan) dan ONPFM (*Organisme National pour la Protection de la Famille Marocaine*, Kelompok Nasional untuk Perlindungan Keluarga Maroko) memberikan tekanan lebih besar pada *PANIFD* saat itu. Kelompok-kelompok ini menyebarkan pesan mereka melalui masjid, pasar, media massa, dan lobi pemerintah. Mereka membujuk pemerintah untuk berhenti mendukung *PANIFD* dengan menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan hukum agama Islam, atau syariah (Frye, 2011).

Ada harapan besar bahwa Maroko akan memasuki fase perubahan baru ketika Raja Mohammed VI naik takhta setelah kematian ayahnya pada Juli 1999. Dalam pertemuan dengan perempuan anggota partai politik dan organisasi hak asasi manusia pada 5 Maret 2001, Raja Mohammed VI mengumumkan pembentukan Komisi Kerajaan yang dipercayakan untuk merancang amandemen yang sesuai untuk *Mudawwanah al-Ahwal Syakhsiiyah*. Seorang hakim Mahkamah Agung menjabat sebagai ketua komisi. Organisasi ini terdiri dari berbagai kelompok, termasuk laki-laki dan perempuan, pakar agama, partai politik, pakar konvensional, liberal, independen, dan kelompok yang mendukung hak perempuan dan hak asasi manusia. Namun, Raja Mohammed VI mengambil sejumlah tindakan simbolis untuk meningkatkan posisi perempuan dengan menunjukkan orientasi pilihannya terhadap hal tersebut (Harrak, 2009).

Parlemen Maroko secara resmi menerima usulan Raja untuk menggantikan *Mudawwanah* dengan *Hukum Keluarga Modern* pada 10 Oktober 2003. Menurut Raja Mohammed VI, undang-undang keluarga yang baru bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat laki-laki dan membela hak-hak anak sekaligus melepaskan perempuan dari ketidakadilan yang mereka hadapi. Menurut Raja Mohammed VI, ketentuan undang-undang keluarga yang baru mendukung kesetaraan, martabat manusia, dan kemitraan damai dalam upaya mewujudkan bentuk Islam yang toleran. ketentuan ini juga mengikuti tradisi *Ijtihad* yang menjadi dasar fikih Maliki. “Sebagai Amirul Mukminin, saya tidak bisa melarang apa yang halal dan memberikan sanksi apa yang haram,” kata Raja Mohammed VI dalam kapasitasnya sebagai Amir al-Mu'minin. Selain itu, Raja Mohammed VI

menyatakan bahwa Reformasi yang direncanakan tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan bagi kedua belah pihak dalam upaya menjembatani kesenjangan yang semakin besar antara kaum tradisional dan liberal. “Sebagai Raja bagi seluruh rakyat Maroko, saya tidak membuat undang-undang untuk kelompok tertentu, komunitas atau partai tertentu,” kata Raja dalam pidatonya. Sebaliknya, saya berusaha mewakili keinginan kolektif negara, yang saya anggap sebagai keluarga besar saya. Semua orang senang mendengar Pidato Kerajaan (Harrak, 2009).

Pemerintah Maroko telah mengambil sejumlah tindakan untuk menjadikan undang-undang domestik Maroko mematuhi prinsip-prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi bersama dengan PBB pada tahun 1993. Selain itu, konstitusi diubah pada bulan Juni 2001 untuk menggarisbawahi bahwa undang-undang gender internasional lebih diutamakan daripada undang-undang domestik. Maroko secara aktif berupaya menerapkan perjanjian internasional dengan tujuan serupa dan berkomitmen untuk mengembangkan undang-undang nasional yang melarang kekerasan terhadap perempuan sebagai tanggapan atas permintaan yang kuat dari masyarakat sipil (*Moroccan Women's Rights to Marry Freely, Divorce, Pass Family Name to Children Among Issues Raised by Women's Anti-Discrimination Committee*, 1997)

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa poin penyebab adanya reformasi hukum pada wali nikah pada *The Moroccan Family Code/Moudawana* yaitu:

1. Adanya pengaruh dari trend reformasi terhadap hukum keluarga pada Tunisia dan negara Islam lainnya;
2. Adanya keinginan dari negara Maroko untuk bebas dari sistem hukum keluarga
3. Negara Maroko ingin terbebas dari sistem hukum keluarga yang diwarnai oleh Prancis dan Spanyol;
4. Gerakan aktif kelompok-kelompok kaum feminis Maroko yang menuntut akan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup politik, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat dan dalam lingkungan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan mengangkat derajat kaum perempuan.
5. Adanya dukungan dari organisasi Internasional penegak HAM, dan dukungan dari partai politik yang mempunyai paham sosialis dalam mewujudkan modernitas bagi seluruh penduduk Maroko, baik itu laki-laki, perempuan dan anak-anak.
6. Adanya peran aktif dari Kerajaan Maroko dalam mewujudkan *The Moroccan Family Code/Moudawana* agar sesuai dengan permintaan dari kaum feminis dan menjadi undang-undang hukum keluarga Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Islam Maroko saat itu.
7. Sesuai hasil penelitian dilakukan oleh Komisi Tinggi Perencanaan Maroko (*HCP*), bahwa wanita yang menikah tanpa persetujuannya beresiko mengalami kekerasan oleh pasangannya.

Reformasi hukum keluarga yang terjadi di berbagai Negara Muslim telah membawa pengaruh terhadap hukum keluarga Muslim di Maroko. Terbentuknya pemikiran terhadap kesetaraan gender, mengangkat derajat perempuan dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap perempuan menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap isi undang-undang dalam hukum keluarga di Maroko.

Dalam masalah wali nikah ini, Maroko dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hokum. Reformasi ini sudah beranjak dari fikih mazhab yang dianut dan mengakomodir tuntutan kaum perempuan yang menginginkan kesetaraan.

Reformasi hokum keluarga Maroko merupakan reformasi hokum yang masuk dalam kelompok *Intra doctrinal reform*, karena terdapat penggabungan pendapat dari berbagai macam mazhab selain dari mazhab utama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim yaitu mazhab Maliki. Dalam masalah wali nikah, undang-undang di Negara tersebut mengambil pendapat yang populer yaitu Mazhab Hanafi yang memperbolehkan menikah tanpa wali (Huda, 2018).

Pembaharuan hukum yang terjadi di Maroko juga dapat dimasukkan dalam kelompok *extra doctrinal reform* sebab pembaharuan hokum itu juga dilakukan dengan melakukan interpretasi baru yang berbeda jauh dengan penafsiran yang telah ada, dukungan terhadap interpretasi tersebut karena adanya perubahan sosial kemasyarakatan dan *siyasah syar'iyah* yang terjadi di Maroko saat itu.

Kesimpulan

Kedudukan wali nikah dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana* telah dihapus, karena wali bukan termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan di Maroko. Sebagaimana yang diatur dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana*, seorang perempuan yang telah berusia dewasa (18 tahun) dan cakap hukum tidak membutuhkan izin wali untuk menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ingin dinikahinya. Faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam *The Moroccan Family Code/Moudawana* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perkembangan penduduk Maroko dan faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi, dan perjanjian Internasional dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan mengangkat derajat kaum perempuan.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Q. (2020). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi). *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 3 (2), 107–122. <https://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/94>
- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>
- Faizah, N. (2017). Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah). *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1(110), 158–171. <https://doi.org/10.36835/ancoms>
- Frye, A. (2011). *Moroccan feminist groups campaign to reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic family law), 1992-2004*. Global Nonviolent Action Database. <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codeislamic-family-law-19>
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Harrak, F. (2009). *The History and Significance of the New Moroccan Family Code*.
- Hidayat, S. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(2), 98–124. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/52/40/>
- Huda, M. (2018). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Setara Press.
- Kharlie, A.T. & Hidayat, A.S.. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer*. Kencana.
- Muzdhar, M.A. & Nasution, K. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Ciputat Press.
- Mahmod, T. (1987). *Personal law In Islamic countries*. Academy of Law and Religion.
- Moroccan Women's Rights to Marry Freely, Divorce, Pass Family Name to Children Among Issues Raised by Women's Anti-Discrimination Committee*. (1997). United Nations. <https://press.un.org/en/1997/19970114.wom930.html>.
- Nur, M. (2019). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Tajdid*, 26(2), 215. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331>
- Quirinno, R. S. (2022). *Jumlah Muslim di Maroko, Negara yang Bikin Kejutan di Piala Dunia 2022*. Okezone. <https://muslim.okezone.com/read/2022/12/09/614/2723824/jumlah-muslim-di-maroko-negara-yang-bikin-kejutan-di-piala-dunia-2022>
- Sabbe, A., Oulami, H., Zekraoui, W., Hikmat, H., Temmerman, M., & Leye, E. (2013). Determinants of child and forced marriage in Morocco: stakeholder perspectives on health, policies and human rights. *BMC international health and human rights*, 13, 1-12. <https://doi.org/10.1186/1472-698X-13-43>

The Moroccan Family Code/Moudawana (2004).

Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022).

Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233-247.

Umar, M. N. & Purnama, R. (2018). Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2(1), <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>

Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*. Marja.

